


TUJUAN 7: MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Target 9 : Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang

Keadaan dan Kecenderungan

Proporsi kawasan hutan terhadap luas daratan pada tahun 2004 di Indonesia menyusut menjadi 63,04% jika dibandingkan dengan kondisi di tahun 1993 yaitu sebesar 67,7% dan tahun 2001 sebesar 64,2%. Penyusutan ini disebabkan antara lain oleh penjarahan hutan, kebakaran, dan konversi untuk kegiatan pembangunan lain seperti untuk pertambangan dan pembangunan jalan, dan permukiman. Indonesia merupakan negara dengan luas hutan terbesar dibanding negara ASEAN lainnya. Namun, bersama Filipina, Indonesia memiliki **laju deforestasi** yang tertinggi. Laju deforestasi yang pada periode 1985-1997 sebesar 1,6 juta hektar per tahun meningkat menjadi 2,1 juta hektar per tahun pada periode 1997-2001.

Rasio kawasan lindung terhadap luas daratan pada kurun waktu 2001-2004 cenderung meningkat. Meskipun dianggap penting dengan banyaknya bantuan, pengelolaan kawasan lindung menghadapi ancaman yang juga tidak kalah banyaknya, terutama penambangan liar di taman-taman nasional, penjarahan hutan, dan tidak diakuinya batas wilayah konservasi.




Rasio penggunaan energi per PDB Indonesia cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan semakin tidak efisiennya penggunaan energi. Di lain pihak, ketersediaan energi tak terbarukan semakin terbatas. Hal ini menyebabkan adanya ancaman krisis energi di masa datang.

Indonesia merupakan salah satu negara peserta dalam program penghapusan bahan-bahan yang membahayakan ozon (ODS) berdasarkan Protokol Montreal sejak 1992.

Meskipun sejak 1998 impor CFC dan barang-barang yang berkaitan dengan CFC secara resmi telah dilarang, namun kenyataan bahwa permintaan akan CFC masih terpenuhi mengindikasikan terjadinya impor dan perdagangan ODS secara ilegal. Bentuk negara kepulauan yang luas membuat **kontrol terhadap usaha impor ilegal dan penggunaan ODS** sangat sulit dilakukan.

Komunikasi Nasional Indonesia Pertama pada 1999 telah menginventarisasi semua gas rumah kaca (GRK) yang penting, yaitu CO₂, CH₄, N₂O, NO_x, dan CO₃. Sektor-sektor pengonsumsi energi (*energy-demand sectors*) menjadi kontributor utama **emisi GRK** dan peningkatannya hingga dua dekade mendatang. Sektor kehutanan diperkirakan berkontribusi 11–33 persen, sedangkan sektor pertanian 12 persen dari total emisi.



Tantangan

Di masa depan ada empat isu yang menjadi tantangan dalam mewujudkan tatanan pembangunan berkelanjutan dan mengembalikan sumber daya yang hilang, yaitu pemulihan krisis ekonomi, desentralisasi, *good governance*, serta globalisasi. **Pemulihan krisis ekonomi** dapat memperbaiki keadaan ekonomi sepertiga masyarakat di kawasan hutan yang mengakibatkan semakin maraknya penebangan liar. **Desentralisasi** diharapkan dapat membuka peluang bagi perbaikan pengelolaan sumber daya alam, konservasi, dan efisiensi, meskipun dapat juga memperburuk kerusakan sumber daya hayati ketika keanekaragaman hayati ditempatkan sebagai sumber tambahan pendapatan dan penerimaan daerah. **Tata pemerintahan yang baik** harus menjadi pendukung tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Di sisi lain, **globalisasi** juga menyajikan peluang bagi pembangunan berkelanjutan.

Kebijakan dan Program

Dalam RPJMN 2005-2009, kebijakan pembangunan diarahkan pada pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, antara fungsinya sebagai modal pertumbuhan ekonomi dan sebagai penopang sistem kehidupan, untuk menjamin keberlanjutan pembangunan nasional.

Langkah-langkah yang telah dan akan dilaksanakan pemerintah adalah sebagai berikut ini. **Pemberantasan *illegal logging*** di berbagai daerah dilakukan untuk mempertahankan luas kawasan hutan dan kawasan konservasi. Pemerintah juga mencanangkan **gerakan nasional rehabilitasi hutan dan lahan** untuk merehabilitasi hutan dan lahan yang kritis. Pemerintah mensosialisasikan **gerakan penghematan energi dan pemakaian energi alternatif** yang lebih efisien dan ramah lingkungan, misalnya pemanfaatan gas alam dan biodiesel. Melalui **program perlindungan lapisan ozon**, pemerintah akan terus mengurangi hingga akhirnya bahan-bahan perusak ozon tidak lagi digunakan di Indonesia pada tahun 2010.

Target 10: Penurunan sebesar separuh, proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar pada 2015

Air Minum

Berdasar pada definisi air minum sebagai air dari sumber air yang berjarak lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan tinja, maka akses air minum Indonesia pada tahun 2002 baru mencapai 50 persen dimana 18 persennya terlayani dari air perpipaan. Pada tahun 2004 terjadi peningkatan akses menjadi sekitar 53,4 persen. Melihat kecenderungan tersebut akses air minum sudah menunjukkan perbaikan namun masih membutuhkan biaya yang besar untuk mencapai target MDG tahun 2015.


Masih relatif rendahnya akses air minum disebabkan oleh rendahnya komitmen Pemerintah/Pemerintah

Daerah dalam pembangunan sarana dan prasarana air minum, rendahnya kemampuan teknis-keuangan-manajemen PDAM, ketidakjelasan pengaturan investasi air minum yang menyebabkan masih rendahnya keterlibatan masyarakat dan swasta dalam pembangunan air minum. Selain itu banyak sarana dan prasarana air minum terbangun tidak terpelihara dan tidak berlanjut pengelolaannya. Kondisi di atas semakin rumit dengan tidak tersedianya data yang akurat dan disepakati oleh semua pihak yang berakibat pada kurang optimalnya penetapan kebijakan.


Kebijakan pembangunan air minum diarahkan pada peningkatan cakupan pelayanan dalam upaya memenuhi kebutuhan air minum masyarakat. Peningkatan cakupan pelayanan dicapai melalui peningkatan peran serta seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), pembenahan kinerja PDAM, regionalisasi pengelolaan air minum, pembenahan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga dilakukan pembangunan sarana dan prasarana air minum perdesaan yang berbasis partisipasi masyarakat.

Sanitasi Dasar

Tingkat aksesibilitas rumah tangga terhadap sarana jamban mengalami peningkatan dari 63,5 persen pada tahun 2002 menjadi 67,1 % pada tahun 2004. Aksesibilitas sanitasi dasar telah mencapai kemajuan yang cukup besar, namun sebagian besar dari sarana yang ada belum memenuhi persyaratan sanitasi yang layak.



Gambar 7.7. Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi yang layak




Tingginya proporsi rumah tangga di perdesaan yang belum mempunyai sarana dan prasarana sanitasi dasar dipicu oleh masih kurangnya kesadaran masyarakat, rendahnya kepedulian pemerintah dan legislatif, serta masih belum berkembangnya keterlibatan kalangan swasta dalam investasi pengolahan air limbah.

Kebijakan pembangunan sanitasi diarahkan pada peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana dan prasarana sanitasi melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat, peningkatan peran serta seluruh pemangku kepentingan, serta pembangunan sarana dan prasarana sanitasi yang berbasis partisipasi masyarakat.

Target 11: Mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk miskin di pemukiman kumuh pada tahun 2020

Masih ditemui sekitar 17 persen atau setidaknya 8,8 juta dari 52 juta rumah tangga yang belum memiliki atau masih menyewa rumah, dan sebagian besar berada di perkotaan. Kecenderungan tersebut tidak berubah banyak dalam beberapa tahun terakhir. Keadaan ini diperparah lagi dengan masih banyaknya rumah yang tidak layak huni yang sebagian besar berada di kawasan kumuh. Kondisi ini disebabkan oleh belum sempurnanya penyelenggaraan perumahan, belum tersedianya peraturan pendukung, dan belum berjalannya institusi penyelenggara perumahan.



Sumber: Susenas, berbagai tahun.
*Proporsi rumah tangga yang memiliki atau menyewa rumah

Selain itu, status kepemilikan tanah juga masih merupakan persoalan besar.

Pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak, aman, dan terjangkau dilakukan secara komprehensif dengan menitikberatkan kepada masyarakat miskin dan berpendapatan rendah. Beberapa langkah yang telah dilakukan adalah mencanangkan gerakan nasional pengembangan sejuta rumah (GNPSR), meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan rumah sederhana dan rumah sederhana sehat, serta pembangunan perumahan yang bertumpu pada masyarakat. Selain itu juga akan dikembangkan kredit mikro perumahan, pola subsidi baru, dan lembaga yang bertanggungjawab dalam pembangunan perumahan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat berpendapatan rendah dalam melakukan perbaikan dan pengadaan rumah. Seiring dengan itu pengembangan sumber pembiayaan perumahan dilakukan melalui pembentukan *secondary mortgage facility (SMF)*, dan pembentukan peraturan perundang-undangan pendukung.